

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik diatur dalam PERBUP No. 84 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kebersihan (Studi kasus di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Cibaliung belum tersedia tempat penampungan sampah dari seluruh kampung yang ada, sehingga masyarakat selalu membuang sampah akhir ke selokan dan sungai dan kemudian terjadi penumpukan. Tentu saja hal itu sangat melanggar peraturan Bupati Pandeglang No. 84 Tahun 2016 pasal 4. Berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa sampai sejauh ini belum ada kegiatan sosialisasi ataupun pemasangan spanduk untuk melarang warga membuang sampah sembarangan, maka perlu digarisbawahi bahwa peraturan tentang tata kelola lingkungan dan kebersihan belum terealisasi secara maksimal sesuai apa yang tertuang dalam peraturan Bupati Pandeglang pasal 6 ayat 2 "*sosialisasi*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan pertemuan, pemasangan papan peringatan/pemberitahuan/pengumuman pada tempat yang mudah dilihat dan/atau pemberitahuan melalui media audio/visual”.

2. Kurangnya perhatian tentang kebersihan lingkungan dari dinas setempat. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebersihan lingkungan, dan tidak ada pengawasan dari badan yang resmi, tidak pernah ditindak lanjuti secara tegas dan tidak ada pelarangan atau sanksi yang tegas bagi warga yang melanggar peraturan tentang kebersihan lingkungan. Adapun solusinya yaitu pemerintah kecamatan cibaliung harus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kecamatan cibaliung demi terciptanya tata kelola lingkungan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Kecamatan diharapkan untuk mengadakan sosialisasi minimal satu bulan sekali dan dimohon untuk

memasang spanduk berupa larangan membuang sampah di tempat-tempat umum.

2. Kepada Pihak Kecamatan Cibaliung di himbau untuk menegaskan kepada kelurahan untuk segera melaksanakan pembuatan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih.
3. Kepada Pembaca, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pengelolaan sampah dan menjadi referensi guna pengembangan penelitian kedepannya.
4. Kepada Bupati Pandeglang dimohon agar menyalurkan dana kepada pemerintahan Kecamatan Cibaliung untuk pengelolaan sampah agar segera terlaksananya lingkungan yang baik sesuai dengan aturan PerBup No 84 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.